



P U T U S A N
Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : ILHAM;
- 2 Tempat Lahir : Dompu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 24 April 1986;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Dusun Saleko RT 001, Desa Raba Baka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/44/VIII/RES.4.2/2019/ResNarkoba tertanggal 22 Agustus 2019;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan 11 September 2019;
- Majelis Hakim sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan 26 Januari 2020;

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat hukum, yaitu : Z Aidun, SH. Advokad/Pengacara beralamat di Desa Mangge Nae, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 5 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Dpu tanggal 29 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Dpu tanggal 29 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ILHAM bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 8,5x5 cm yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dngan berat kotor masing-masing:
 - 0,50 (nol koma lima nol) gram.
 - 0,48 (nol koma empat delapan) gram.

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram selanjutnya 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya kemudian disalin ke plastic klip transparan dengan berat plastik 0,22 (nol koma dua dua) gram setelah ditimbang dengan plastic yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dikurangi berat plastic 0,22 (nol koma dua dua) gram jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,54 (nol koma lima empat) gram. Total berat bersih dari barang bukti adalah 0,54 (nol koma lima empat) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 0,49 (nol koma empat sembilan) gram.

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 8x5 cm kosong.
- 1 (satu) buah pisau kater.
- 1 (satu) buah tabung kaca bening.
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna putih campur silver.
- 1 (satu) bundel sedotan air minum.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang kertas sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau campur hitam tanpa plat nomor beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Polisi AB 6276 G atas nama YULI SUSIANA alamai Nogosari RT. 003 Trirenggo Bantul Bantul dengan nomor rangka MH3SE8860GJ057079 dan nomor mesin E3R2E1230404 untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau campur hitam tanpa plat nomor beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa ILHAM pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di jalan raya Desa Raba Baka Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 05.30 wita sebelum masuk kerja terdakwa terlebih dahulu menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan sdr. Hendra (DPO) kemudian sekitar pukul 10.00 wita terdakwa didatangi oleh sdr. Culung pada saat terdakwa sedang melakukan penggilingan jagung selanjutnya ketika mereka berdua bertemu lalu sdr. Culung bertanya kepada terdakwa "Dimana tempat untuk membeli barang?" kemudian terdakwa menjawab "Kalau masalah itu saya tidak tahu, mungkin teman saya sdr. Hendra mengetahuinya, sebentar saya telpon" setelah itu terdakwa menelpon sdr. Hendra namun handphone sdr. Hendra tidak aktif kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi pulang namun pada sekitar pukul 14.30 wita ketika sampai di jalan raya Desa Raba Baka Kecamatan Woja Kabupaten Dompu sdr. Culung menelpon terdakwa lagi lalu sdr. Culung meminta terdakwa untuk berhenti dan menunggu sdr. Culung setelah itu terdakwa berhenti dan sambil menunggu sdr. Culung terdakwa makan cilok yang berada di pinggir jalan kemudian secara tiba-tiba anggota Polres Dompu turun dari mobil pick up dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan terhadap sepeda motor yang dikendarai terdakwa selanjutnya dari hasil pengeledahan tersebut anggota Polres Dompu menemukan dua gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0.54 (nol koma lima empat) gram yang ditemukan di laci depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai terdakwa, satu buah pisau kater yang ditemukan di atas jok sepeda motor yang dikendarai terdakwa, satu buah tabung kaca yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri terdakwa, satu bundel selang sedotan yang ditemukan di dalam jok sepeda motor yang dikendarai terdakwa, satu buah plastik klip transparan ukuran 8x6 cm yang ditemukan di laci depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai terdakwa, satu buah HP merk XIAOMI yang ditemukan di tangan terdakwa dan dua lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana terdakwa setelah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tanggal 27 Agustus 2019 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa ILHAM pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di jalan raya Desa Raba Baka Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 05.30 wita sebelum masuk kerja terdakwa terlebih dahulu menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan sdr. Hendra (DPO) kemudian sekitar pukul 10.00 wita terdakwa didatangi oleh sdr. Culung pada saat terdakwa sedang melakukan penggilingan jagung selanjutnya ketika mereka berdua bertemu lalu sdr. Culung bertanya kepada terdakwa "Dimana tempat untuk membeli barang?" kemudian terdakwa menjawab "Kalau masalah itu saya tidak tahu, mungkin teman saya sdr. Hendra mengetahuinya, sebentar saya telpon" setelah itu terdakwa menelpon sdr. Hendra namun handphone sdr. Hendra tidak aktif kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi pulang namun pada sekitar pukul 14.30 wita ketika sampai di jalan raya Desa Raba Baka Kecamatan Woja Kabupaten Dompu sdr. Culung menelpon terdakwa lagi lalu sdr. Culung meminta terdakwa untuk berhenti dan menunggu sdr. Culung setelah itu terdakwa berhenti dan sambil menunggu sdr. Culung terdakwa makan cilok yang berada di pinggir jalan kemudian secara tiba-tiba anggota Polres Dompu turun dari mobil pick up dan langsung

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Dpu



melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan terhadap sepeda motor yang dikendarai terdakwa selanjutnya dari hasil pengeledahan tersebut anggota Polres Dompu menemukan dua gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0.54 (nol koma lima empat) gram yang ditemukan di laci depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai terdakwa, satu buah pisau kater yang ditemukan di atas jok sepeda motor yang dikendarai terdakwa, satu buah tabung kaca yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri terdakwa, satu bundel selang sedotan yang ditemukan di dalam jok sepeda motor yang dikendarai terdakwa, satu buah plastik klip transparan ukuran 8x6 cm yang ditemukan di laci depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai terdakwa, satu buah HP merk XIAOMI yang ditemukan di tangan terdakwa dan dua lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana terdakwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tanggal 27 Agustus 2019 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R02525/LHU/LKPKPM/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat diperoleh hasil tes bahwa dalam urine terdakwa dinyatakan Positif (+) Methamphetamine (sabusabu).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Dpu



1. IMAM SAYUTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di jalan raya Desa Raba Baka Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada saat itu tidak orang lain lagi yang diamankan seain terdakwa saja.
- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu diakui terdakwa sebagai miliknya.
- Bahwa pada saat penggeledahan selain 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal bening narkoba jenis sabu-sabu didapatkan barang berupa 1 (satu) buah pisau kater, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) bundle selang sedotan, 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 8 x 6 cm, 1 (satu) buah HP merek XIOMY warna putih campur silver, uang kertas Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan rincian dua buah uang kertas Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio;
- Bahwa posisi terdakwa saat penangkapan sedang berhenti di pinggir jalan dan posisi dari kendaraan terdakwa sudah dimatikan dengan jarak terdakwa dan sepeda motor saat itu dengan jarak lebih kurang lebih 1/2 (setengah) meter.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

2. ARDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di jalan raya Desa Raba Baka Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada saat itu tidak orang lain lagi yang diamankan selain terdakwa saja.
- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu diakui terdakwa sebagai miliknya.
- Bahwa pada saat penggeledahan selain 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal bening narkoba jenis sabu-sabu didapatkan barang berupa 1 (satu) buah pisau kater, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) bundle selang sedotan, 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 8 x 6 cm, 1 (satu) buah HP merek XIOMY warna putih campur silver, uang kertas Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan rincian dua buah uang kertas Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio;
- Bahwa posisi terdakwa saat penangkapan sedang berhenti di pinggir jalan dan posisi dari kendaraan terdakwa sudah dimatikan dengan jarak terdakwa dan sepeda motor saat itu dengan jarak lebih kurang lebih 1/2 (setengah) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

3. SAMDUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena masalah narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di jalan raya Desa Raba Baka Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat itu saksi mengetahui kejadian tersebut kama saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor milik saksi dari arah Selaparang menuju ke arah Desa Rababaka kemudian saat itu saksi melihat ada kerumunan di pinggir jalan kemudian saat saksi mendekat saksi sempat diberhentikan oleh anggota polisi saat itu kemudian saksi turun dan saat itu saksi melihat anggota polisi mengamankan terdakwa dan kemudian saat itu saksi diminta oleh anggota polisi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan kendaraan milik terdakwa.
- Bahwa pada saat penggeledahan, saksi melihat pada saat itu polisi menemukan narkotika yang diduga jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada saat itu anggota kepoisian menemukan i (satu) buah plastik klip iransparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam laci depan sepeda motor sebelah kiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pemilik dari barang yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan ditemukan di motor milik Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat proses penggeledahan dari awal hingga akhir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan diri terdakwa karena diduga memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di jalan raya Desa Raba Baka Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
- Bahwa tidak ada orang yang diamankan seiain dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa menggunakan narkotika tersebut pada pagi hari tepatnya pada hari

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dan terdakwa menggunakan narkoba tersebut di ladang.

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu agar kuat bekerja.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu ataupun narkoba jenis lainnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 8,5x5 cm yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:

- 0,50 (nol koma lima nol) gram.
- 0,48 (nol koma empat delapan) gram.

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram selanjutnya 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya kemudian disalin ke plastic klip transparan dengan berat plastik 0,22 (nol koma dua dua) gram setelah ditimbang dengan plastic yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dikurangi berat plastic 0,22 (nol koma dua dua) gram jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,54 (nol koma lima empat) gram. Total berat bersih dari barang bukti adalah 0,54 (nol koma lima empat) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 0,49 (nol koma empat sembilan) gram.

2. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 8x5 cm kosong.
3. 1 (satu) buah pisau kater.
4. 1 (satu) buah tabung kaca bening.
5. 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna putih campur silver.
6. 1 (satu) bundel sedotan air minum
7. Uang kertas sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau campur hitam tanpa plat nomor beserta kunci kontak.
9. 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Polisi AB 6276 G atas nama YULI SUSIANA alamai Nogosari RT. 003 Trirenggo Bantul Bantul dengan nomor rangka MH3SE8860GJ057079 dan nomor mesin E3R2E1230404 untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau campur hitam tanpa plat nomor beserta kunci kontak.

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di jalan raya Desa Raba Baka Kecamatan Woja Kabupaten Dompu karena memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa menggunakan narkotika tersebut pada pagi hari tepatnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dan terdakwa menggunakan narkotika tersebut di ladang.
- Bahwa benar pada waktu penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu dengan berat kotor masing-masing 0,50 (nol koma lima nol) gram dan 0,48 (nol koma empat delapan) gram. Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram selanjutnya 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya kemudian disalin ke plastic klip transparan dengan berat plastik 0,22 (nol koma dua dua) gram setelah ditimbang dengan plastic yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dikurangi berat plastic 0,22 (nol koma dua dua) gram jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,54 (nol koma lima empat) gram. Total berat bersih dari barang bukti adalah 0,54 (nol koma lima empat) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, sehingga sisa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 0,49 (nol koma empat sembilan) gram.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat izin dari dinas yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalahguna dalam Pasal ini ditunjukkan kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang, yang dalam hal ini adalah sebagai penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut pasal 1 angka 15 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. Andi Hamzah menyatakan bahwa kata Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah “bukan saja bertentangan dengan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan norma-norma lain yang hidup didalam masyarakat” atau melawan hukum dalam arti materiil merupakan penyimpangan asas legalitas, karena asas legalitas mengatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum, terdapat pengertian melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dimana ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (Vide : Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., “Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)”, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 25.);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah terpenuhi dan sifat melawan hukum materiil berarti bahwa karena perbuatan itu, kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar (Vide : Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sitorus, “Hukum Pidana”,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 50);

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika ini, sesungguhnya jika ditinjau dari segi akibatnya, merupakan perbuatan yang membahayakan peri kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka tinjauan kita adalah apakah perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang. Dengan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan maka pelakunya dapat dihukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum Pasal ini adalah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 adalah bahwa "narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik serta reagensi laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 yang dimaksud "narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini", sedangkan narkotika golongan I sesuai dengan lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah nomor urut 61 yaitu jenis Metamfetamina;

Menimbang, bahwa unsur untuk diri sendiri dimaksudkan bahwa penggunaan narkotika tersebut adalah dikonsumsi untuk dirinya sendiri bukan untuk dijual atau disebarluaskan secara luas;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di jalan raya Desa Raba Baka Kecamatan Woja Kabupaten Dompu terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki narkotika jenis shabu-shabu. Bahwa pada waktu penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu dengan berat kotor masing-masing 0,50 (nol koma lima nol) gram dan 0,48 (nol koma empat delapan) gram. Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram selanjutnya 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya kemudian disalin ke plastic klip transparan dengan berat plastik 0,22 (nol koma dua dua) gram setelah ditimbang dengan plastic yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dikurangi berat plastic 0,22 (nol koma dua dua) gram jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,54 (nol koma lima empat) gram. Total berat bersih dari barang bukti adalah 0,54 (nol koma lima empat) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 0,49 (nol koma empat sembilan) gram.

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sebelum dilakukan penangkapan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, namun tidak memiliki ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti unsur dari dakwaan Ketiga Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi dirinya Sendiri";

Menimbang, bahwa untuk penerapan pemidanaan dalam Pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 ini, perlu diperhatikan dan dipertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal, 54, Pasal 55, dan Pasal 103, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 Ayat (3) tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal, 54, Pasal 55, dan Pasal 103 tersebut mengatur mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika, sehingga untuk diterapkannya rehabilitasi perlu untuk dipenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut. Bahwa kewajiban untuk menjalani rehabilitasi hanya bagi yang terbukti sebagai pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, dan Hakim dapat menentukan untuk memutus ataukah menetapkan seorang pecandu untuk menjalani rehabilitasi sebagaimana ketentuan Pasal 103, yang dihubungkan dengan aturan teknisnya dalam SEMA No. 4 tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa SEMA No. 04 tahun 2010 mengatur tentang penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dimana dalam point kedua berisi : “bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut;

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain :
 - kelompok metamphetamin (sabu) : 1 gram
 - Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 - kelompok heroin : 1,8 gram
 - kelompok kokain : 1,8 gram
 - kelompok ganja : 5 gram
 - daun koka : 5 gram
 - meskalin : 5 gram
 - kelompok psylosibin : 3 gram
 - kelompok LSD : 2 gram
 - kelompok PCP : 3 gram
 - kelompok fentanil : 1 gram
 - kelompok metadon : 0,5 gram
 - kelompok morfin : 1,8 gram
 - kelompok petidin : 0,96gram
 - kelompok kodein : 72 gram
 - kelompok bufrenorfin : 32 gram;
3. Surat uji Laboratorium Positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk penerapan pemidanaan apakah sepatutnya akan dijatuhkan pidana penjara ataukah rehabilitasi perlu dipertimbangkan perbedaan antara pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba maupaun korban penyalahgunaan narkoba;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Menimbang, bahwa secara esensial penyalahguna dan pecandu narkoba adalah sama-sama memakai atau menyalahgunakan Narkoba, hanya saja bagi pecandu narkoba mempunyai karakteristik tersendiri. Bahwa pengertian dari Pecandu Narkoba menurut Pasal 1 Angka 13 adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Dan dalam Pasal 1 Angka 14 ditentukan bahwa Ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus menerus dengan takaran agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Bahwa, untuk pecandu wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55, dan dalam ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2010 untuk tindakan rehabilitasi diperlukan adanya surat keterangan dari Dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk Hakim. Sedangkan pengertian dari korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan Penjelasan Pasal 54 adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut maka berdasarkan fakta di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, terbukti Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I untuk dirinya sendiri, tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa adalah pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba, serta tidak ada pula permohonan dari Terdakwa bahwa ia sebagai pecandu maupun keterangan dari dokter jiwa/psikiater bahwa Terdakwa adalah sebagai pecandu, sehingga dalam perkara ini terbukti Terdakwa adalah sebagai penyalah guna;

Menimbang, bahwa sebagai tolok ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 jo Pasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria seperti yang diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas dapat juga digunakan untuk tolok ukur bagi seorang penyalahguna karena pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama mengkonsumsi narkoba hanya saja pecandu harus terbukti memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan yang tinggi terhadap narkoba. Sehingga dengan SEMA tersebut dijadikan tolok ukur, maka seorang penyalahguna sebagaimana yang terbukti pada diri Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim adalah sudah tepat untuk digunakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis hakim pertimbangkan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Dpu



dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 8,5x5 cm yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:
 - 0,50 (nol koma lima nol) gram.
 - 0,48 (nol koma empat delapan) gram.

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram selanjutnya 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya kemudian disalin ke plastic klip transparan dengan berat plastik 0,22 (nol koma dua dua) gram setelah ditimbang dengan plastic yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dikurangi berat plastic 0,22 (nol koma dua dua) gram jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,54 (nol koma lima empat) gram. Total berat bersih dari barang bukti adalah 0,54 (nol koma lima empat) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 0,49 (nol koma empat sembilan) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 8x5 cm kosong.
- 1 (satu) buah pisau kater.
- 1 (satu) buah tabung kaca bening.
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna putih campur silver.
- 1 (satu) bundel sedotan air minum.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang kertas sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau campur hitam tanpa plat nomor beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Polisi AB 6276 G atas nama YULI SUSIANA alamai Nogosari RT. 003 Tlirenggo Bantul Bantul dengan nomor rangka MH3SE8860GJ057079 dan nomor mesin E3R2E1230404 untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau campur hitam tanpa plat nomor beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan-keadaan meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya, agar berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) Huruf a, Pasal 54, Pasal 55 dan pasal 103 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi dirinya Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "ILHAM" dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 8,5x5 cm yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dngan berat kotor masing-masing:
 - 0,50 (nol koma lima nol) gram.
 - 0,48 (nol koma empat delapan) gram.

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram selanjutnya 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-Sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya kemudian disalin ke plastic klip transparan dengan berat plastic 0,22 (nol koma dua dua) gram setelah ditimbang dengan plastic yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dikurangi berat plastic 0,22 (nol koma dua dua) gram jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,54 (nol koma lima empat) gram. Total berat bersih dari barang bukti adalah 0,54 (nol koma lima

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Dpu



empat) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 0,49 (nol koma empat sembilan) gram.

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 8x5 cm kosong.
- 1 (satu) buah pisau kater.
- 1 (satu) buah tabung kaca bening.
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna putih campur silver.
- 1 (satu) bundel sedotan air minum.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang kertas sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau campur hitam tanpa plat nomor beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Polisi AB 6276 G atas nama YULI SUSIANA alamai Nogosari RT. 003 Tlirenggo Bantul Bantul dengan nomor rangka MH3SE8860GJ057079 dan nomor mesin E3R2E1230404 untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau campur hitam tanpa plat nomor beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : **SELASA** tanggal **31 DESEMBER 2019**, oleh kami **MUKHLASSUDDIN, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **2 JANUARI 2020** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ROSDIANA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **MILA MELINDA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.

Ttd.

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., MH.

Hakim Ketua

Ttd.

MUKHLASSUDDIN, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

ROSDIANA

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)